

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP DAN DOKUMEN

Arsip Sulawesi Tenggara, Reg. No. 68., (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, 1924).

Arsip Sulawesi Tenggara, Reg. No. 322., (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, 1958).

Arsip Sulawesi Tenggara, Reg. No. 342., (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, 1959).

BPS Kabupaten Bombana, *Kabupaten Bombana dalam Angka*, (Bombana: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, 2005).

BPS Kabupaten Bombana, *Kabupaten Bombana dalam Angka*, (Bombana: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, 2006).

BPS Kabupaten Bombana, *Kabupaten Bombana dalam Angka*, (Bombana: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, 2007).

BPS Kabupaten Bombana, *Kabupaten Bombana dalam Angka*, (Bombana: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, 2010).

BPS Kabupaten Bombana, *Statistik Daerah Kabupaten Bombana*, (Bombana: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, 2019).

BPS Kabupaten Bombana, *Kabupaten Bombana dalam Angka*, (Bombana: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, 2021).

BPS Kabupaten Bombana, *Kabupaten Bombana dalam Angka*, (Bombana: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, 2022).

BPS Kabupaten Buton, *Kabupaten Buton dalam Angka*, (Buton: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2003).

Bupati Bombana, 2008, *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) dalam Daerah*, Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Seri C, Bombana.

Bupati Bombana, 2013, *Peraturan Bupati (Perbup) Bombana Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Budidaya Kabupaten Bombana Tahun 2013*, Berita Daerah Kabupaten Bombana Nomor 133, Bombana.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, 2017.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, 1965, *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, LN. 1965, LL SETNEG : 33 HLM, Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, 2003, *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Jakarta.

Menteri Dalam Negeri, 2019, *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1327, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 1959, *Penetapan Presiden (Penpres) No. 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959/94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1843, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 1960, *Penetapan Presiden (Penpres) No. 5 Tahun 1960 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gotong Royong dan Sekretariat Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960/103 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2042, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2007, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162, Jakarta.

Riasa, J.L., *Pu'uno Ronga Tekaleano Tomoronene*, (Monograf, 1985).

T., Darman, *Tongki Puu Wonua, Tamano Moronene*, Contoh Naskah Kada (Naskah Cerita, Transkripsi dan Terjemahan Teks Kada).

ARTIKEL

Artikel pada media elektronik <https://arest.web.id> yang berjudul “Profil PT Tiran Indonesia (Tiran Group)”, diakses pada 11 November 2022.

Artikel pada media elektronik <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id> yang dipublish pada 22 April 2019 oleh Muh. Subair berjudul “Tanduale: Sumpah Setia Persaudaraan antar-Etnis”, diakses pada 16 November 2022.

Artikel pada media elektronik <https://bombanakab.go.id> yang berjudul “Geografis – Portal Resmi Pemerintah Kab. Bombana”, diakses pada 25 Desember 2021.

Artikel pada media elektronik <https://bombanakab.go.id> dengan judul “Sejarah – Portal Resmi Pemerintah Kab. Bombana”, diakses pada 18 April 2022.

Artikel pada media elektronik <https://bumisultra.com> yang dipublish pada 30 Agustus 2022 berjudul “Tiran Group telah Pekerjakan 7.000 Orang Tenaga Kerja Lokal”, diakses pada 11 November 2022.

Artikel pada media elektronik <https://cicmindonesia.com> yang berjudul “Tentang Kami – Sejarah CICM”, diakses pada 17 November 2022..

Artikel pada media elektronik <https://dpmptsp.sultraprov.go.id> yang dipublish pada 14 Oktober 2021 berjudul “Peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana”, diakses pada 26 Oktober 2022.

Artikel pada media elektronik <https://dpmptsp.bombanakab.go.id>, yang berjudul “Pelaksanaan Upacara Memperingati HUT Bombana yang ke-15”, diakses pada 01 Juli 2022.

Artikel pada media elektronik <https://esdm.go.id> yang berjudul “Prospeksi Endapan Emas di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara”, diakses pada 8 November 2022.

Artikel pada media elektronik <https://ews.kemendag.go.id> yang berjudul “Profil Komoditas Beras – EWS Kemendag – Kementerian Perdagangan”, diakses pada 27 Agustus 2022.

Artikel pada media elektronik <https://haluanakyat.com> yang dipublish pada 25 Januari 2021 berjudul “TNI AD Bakal Bangun Kodim dan Kompi Infanteri di Bombana”, diakses pada 26 Oktober 2022.

Artikel pada media elektronik <https://kbbi.lektur.id> yang berjudul “8 Arti Kata Menambang di Kamus Besar Bahasa Indonesia”, diakses pada 19 Juli 2022.

Artikel pada media elektronik <https://kendaripos.com> yang berjudul “Bombana Diserbu Penambang”, diakses pada 31 Oktober 2022.

Artikel pada media elektronik <https://kendaripos.fajar.co.id> yang dipublish pada 4 Agustus 2022 berjudul “Bupati Bombana Resmikan Rumah Sakit Tanduale”, diakses pada 28 Oktober 2022.

Artikel pada media elektronik <https://kompas.com> yang dipublish pada 18 September 2008, diakses pada 29 Oktober 2022.

Artikel pada media elektronik <https://lenterasultra.com> yang dipublish pada 18 Juni 2021 berjudul “Profil Kapolres Bombana: Baru Berusia 40 Tahun, Berpengalaman di Reserse dan Siber”, diakses pada 26 Oktober 2022.

Artikel pada media elektronik <https://med.unhas.ac.id> yang dipublish pada 4 Juli 2017 berjudul “Kerjasama Departemen Obgin Unhas dengan RS Daerah Bombana Kabupaten Bombana”, diakses pada 16 November 2022.

Artikel pada media elektronik <https://nasional.tempo.co> yang dipublish pada 2 Juni 2013 oleh Istiqomatul Hayati berjudul “Perusahaan Kombes Y Alami Konflik Manajemen”, diakses pada 11 November 2022.

Artikel pada media elektronik <https://sultra.bps.go.id> yang dipublish pada 14 Agustus 2022 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, diakses pada 8 November 2022.

Artikel pada media elektronik <https://www.kemenkopmk.go.id> yang berjudul “Kesejahteraan Sosial – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, diakses pada 15 November 2022.

Artikel pada media elektronik <https://www.menpan.go.id> yang dipublish pada 14 Oktober 2021 “Peresmian MPP Kabupaten Bombana”, diakses pada 09 Januari 2022.

Artikel pada media elektronik <https://www.polresbombana.com> yang berjudul “Jumlah Polsek di Kabupaten Bombana”, diakses pada 26 Oktober 2022.

BUKU

Carr, E. H., *Apa Itu Sejarah?*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014).

Cribb, Robert & Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012).

Frida Rissamasu, Rahim Darma dan Ambo Tuwo, *Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke (The Management of Type C Surface Mining Materials in Merauke Regency)*, (2011).

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986).

- Hasibuan, Albert, dkk, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Hockett, Carey Hamer, *Critical in Historical Research and Writing*, (New York: Mac Millan Company, t.t.).
- Lio, Asrun, dkk, *Sejarah Berdirinya Kabupaten Bombana – Sebuah Perjalanan Panjang : 1948-2003*, (Kendari: Lukita, 2014).
- Kaloh, J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992).
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1990).
- Klift, Van Der Hendrik, *Onderzoekingsrei naar Roembia, Polea en Boeton*, (1923).
- Kruger, Muller, Th., *Sedjarah Geredja di Indonesia*, (Bogor: Renggali, 1966).
- Kuncoro, Mudjarad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).
- Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah: Historical Explanation*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).
- Limba, S. Rekson, dkk, *Sejarah Peradaban Moronene*, (Kendari: Lukita, 2015).
- Munara, Jaru Kasra, *Moronene – Dalam Lintasan Sejarah dan Jejak Peradaban Austronesia*, (Jakarta Selatan: Yayasan Sangia Mokole Munara a.k.a Munara Foundation, 2021).
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Parr, B., John, *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : A Retrospective View*, (Columbia: Carfax Publishing, 1999).

- Poernomosidi, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1979).
- Purwanto, Bambang, *Gagalnya Historiografi Indonesiasnetris?!*, (Yogyakarta: Ombak, 2006).
- Purwanto, Bambang, “Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris”, dalam Sunaryo Purwo Sumitro, *Dari Samudera Pasai ke Yogyakarta. Persembahan kepada Teuku Ibrahim Alfian*, (Jakarta: Yayasan MSI-Sinergi Press, 2002).
- Rambe, *Kebudayaan Moronene - Berbagai Ritual Sekitar Mata Pencapaian Hidupnya: Tinjauan Geografis, Historis dan Antropologi*, (Kendari: RKM, 2002).
- Rasyid, Ryaas, M., *Menolak Resentralisasi Pemerintahan*, (Makassar: Millennium Publisher, 2002).
- Riasa, Longariasa J., *Sejarah Pu'uno Moronene*, (Kendari: Stensilan, 1985).
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Setiawan, Felix Aditya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penambangan Secara Ilegal di Kota Bogor Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Peraturan Daerah kabupaten Bogor (Perda) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum*, (Bandung: UNIKOM Press, 2017).
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit Remaja Karya, 1986).
- Simandjuntak, T.O., Surono dan Sukido, *Peta Geologi Lembar Kolaka, 1:250.000*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1993b).
- Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis: Dasar-Dasar Ekonomi Perubahan*, (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Bumi Aksara, 2007).

- Surono, *Geologi Lengan Tenggara Sulawesi*, (Jakarta: Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2013a).
- Suryanegara, Mansur Ahmad, *Api Sejarah 1: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Bandung: Surya Dinasti, 2015).
- Syaukani, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama, 1996).
- Tahyas, Zainuddin, *Kabaena: Sejarah, Budaya dan Falsafah Hidup Masyarakatnya*, (Ujung Pandang: Usaha Kami, 1995).
- Tamburaka, Rustam, dkk, *Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*, (Kendari: Universitas Halu Oleo bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, 2004).
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)..
- Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2003).

JURNAL

- Abidin, Z., “Aplikasi Analisis Menggeser Membagikan pada Transformasi Sektor Pertanian dalam Perekonomian Wilayah di Sulawesi Tenggara”, *Diformatika Pertanian*, Vol. 24, No. 2, 2015.
- Abidin, Z., “Identifikasi Komoditas Unggulan Wilayah dalam Perspektif Pertanian Berkelanjutan di Sulawesi Tenggara”, *Mega Aktiva*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Ahmad, Taufik, “Masyarakat Adat dan Konflik-Konflik Pertambangan: Kasus Pertambangan Emas di Moronene, Bombana, Sulawesi Tenggara”, *Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, Jurnal Pangadereng*, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2018).
- Ahmad, Tauk, “Tandoale: Dari Tradisi ke Jadwal Acara Politik-Ekonomi Zaman Reformasi di Bombana Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Walasuji, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan*, Vol. 8 No. 1, (Juni, 2017).
- Ardi. dkk, “Implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Pertambangan Emas PT Panca Logam Makmur di Kabupaten

- Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Publicuho*, Vol. 3 No. 3, (Agustus-Oktober, 2020).
- Dondo, Mela Sri, Burhanuddin Kiyai dan Novie Palar, “Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas di Desa Bakan, Kabupaten Bolaang Mongondouw”, *JAP*, Vol. VII No. 101, 2021.
- Hasanuddin, “Banggai dalam Pelayaran dan Perdagangan Abad ke-19 di Kawasan Timur Sulawesi”, *Kapata Arkeologi – Scientific Journal of Archaeology and Cultural Studies*, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Hasria, dkk, “Geologi Pegunungan Mendoke, Lengan Tenggara Pulau Sulawesi, Indonesia”. *Jurnal Geologi dan Sumber Daya Mineral – Terakreditasi Kemenristek-Dikti No. 200/M/KPT/2020*, Vol. 22, No. 3, 2021.
- Ido, Irfan, La Ode Alwi dan Wa Isma, “Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bombana”, dalam Buletin Sosek, *Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo*, Tahun ke-XIX, No. 36, 2017.
- Jabalnur, “Konsep Pengelolaan Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Jong, De Kees, “Hidup Rukun Sebagai Orang Kristen Spiritualitas dari Segi Theologia Religionum”, *Jurnal Gema Teologi*, Vol. 30 No. 2, 2006.
- Jufriyanto, M., “Pengembangan Produk Unggulan sebagai Potensi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa di Kecamatan Modung Bangkalan”, *Ilmsayaah Pangabdhi*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Khairullah dan Malik Cahyadin, “Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11 No. 3, (Desember, 2006).
- Kusmoro J. Irawan, dan S.R. Rahayuningsih, “Kajian Taksonomi Kultivar Durian di Kabupaten Subang, Jawa Barat”, *Jurnal Plasma Nutfah*, Hibah Penelitian Dosis Muda Tahun Anggaran 2007.
- Ma'mun, Rahma Sitti, “Pertambangan Emas dan Sistem Penghidupan Petani: Studi Dampak Penambangan Emas di Bombana Sulawesi Tenggara”, dalam *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Kendari*, Vol. 4, No. 3, (Desember, 2016).
- Maramis, Yosua Marcelino, “Upaya Preventif Pemerintah dalam Kasus Pelanggaran Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Lex Et Societatis*, Vol. VIII No. 2, (April-Juni, 2020).

- Marpaung, Anna Lintje, “Pemekaran Daerah sebagai Model Demokrasi Lokal dalam Mewujudkan Desentralisasi pada Era Transisi”, *Pranata Hukum*, Vol. 5 No. 1, (Januari, 2010).
- Mujabuddawat, Al Muhammad, “Kejayaan Kesultanan Buton Abad Ke-17 & 18 dalam Tinjauan Arkeologi Ekologi”, *Balai Arkeologi Ambon-Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2015.
- Muqoyyidin, Wahyu Andik, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No.2, 2013.
- Ramlah, Batiar dan Bakri Yusuf, “Dampak Keberadaan Tambang Emas Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani (Studi di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana)”, *Neo Societal*, Vol. 4 No. 4, (Oktober, 2019).
- Subair, Subair, dkk, “Resiliensi Komunitas dalam Merespon Perubahan Iklim Melalui Strategi Nafkah”, *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 9, No. 1, 2014, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, bekerjasama dengan Jejaring Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Indonesia.
- Staubwasser et al, “Climate Change at the 4.2 ka BP Termination of the Indus Valley Civilization and Holocene South Asian Monsoon Variability”, *Geophysical research Letters*, Vol. 30 No. 8, 2003.
- Syidiq, Baqar Abu, Amiruddin dan M. Sirih, “Jenis Penyakit yang Diderita Penambang Emas Tradisional pada Daerah Aliran Sungai Watu-Watu di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana”, *Jurnal AMPIBI*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2016).

SKRIPSI

- Aswar, *Tradisi Kada Sebagai Sumber Sejarah pada Masyarakat Moronene*, (Kendari: Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Halu Oleo, 2015).
- Linggaeni, Niar, *Adaptasi Sosial Umat Beragama di Kabupaten Kolaka Timur*, (Makassar: Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).
- Putra, Iqbal Muhammad, *Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).
- Widodo, Elvina Rosa, *Analisis Yuridis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara*, (Yogyakarta:

Departemen Lingkungan, S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020).

Zainal, Muh., *Analisis Perputaran Modal Kerja dalam Meningkatkan Laba pada PT Tiran Makassar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

WAWANCARA

Agus Suloso. 55 Tahun. Tokoh Masyarakat Jawa di Kabupaten Bombana/ Wiraswasta. 23 Maret 2002. Bombana

Alfian Pimpie. 59 Tahun. Tokoh Adat dan Budaya Suku Moronene/ Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bombana. 16 Maret 2022. Bombana.

Andi Muslimin, 54 Tahun. Tokoh Adat dan Budaya Suku Moronene/ Pegawai Negeri Sipil (PNS). 26 Oktober 2022. Bombana.

Djamaluddin. 84 Tahun. Tokoh Adat dan Budaya Suku Moronene/ Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 22 Juni 2022. Bombana.

Herman. Salah Satu Penambang di Tambang Emas Bombana/ Wiraswasta. 20 Maret 2022. Bombana.

Kasra Jaru Munara. 56 Tahun. Tokoh Adat dan Budaya Suku Moronene/ Mantan Calon Bupati Bombana Periode 2017-2022 dan Ketua DPW PSI Sulawesi Tenggara. 27 April 2022. Bombana.

La Hama. 63 Tahun. Tokoh Masyarakat Bombana/ Wiraswasta. 13 Juni 2022. Bombana

Muh. Yusuf Lara. 58 Tahun. Tokoh Masyarakat Bombana/ Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana (2010-2015). 23 Mei 2022. Bombana

Rahman. 28 Tahun. Salah Satu Penambang di Tambang Emas Bombana/ Pelayar. 27 Juni 2022 dan 27 Oktober 2022. Bombana.

Ruddin. 69 Tahun. Tokoh Adat dan Budaya Suku Moronene/ Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 23 Agustus 2022. Bombana.

Slamet. 48 Tahun. Tokoh Masyarakat Jawa di Kabupaten Bombana/ Wiraswasta. 27 Maret 2022. Bombana.


Sunaryanto. 51 Tahun. Tokoh Masyarakat Jawa di Kabupaten Bombana/ Wiraswasta. 23 Maret 2022. Bombana.

Suleman, S.Pd. 57 Tahun. Salah Satu Penambang di Tambang Emas Bombana/
Pegawai Negeri Sipil (PNS). 23 Desember 2021 dan 27 Oktober 2022.
Bombana.


Sultan, Tokoh Masyarakat Bombana/ Salah Satu Penambang di Tambang Emas
Bombana/ Wiraswasta. 17 April 2022. Bombana.

Tiroso. 62 Tahun. Tokoh Masyarakat Jawa di Kabupaten Bombana. Bombana/
Wiraswasta. 28 Maret 2022. Bombana.

LAMPIRAN=LAMPIRAN

1. *Arsip Sulawesi Tenggara*, Reg. No. 68, Tahun 1924.

2. Arsip Sulawesi Tenggara, Reg. No. 322, Tahun 1958.



REKORD KORDINATOR
 BUNYUN KELUARGA MARUNENE 12.8.58
 Tjajang Huton
 Bau-Bau, 1 Agustus 1958.

Kehadapan
 1. Jth. Bapa' Kepala Daerah Sul. Tenggara,
 2. " Bapa' Kepala Pemerintah Hegeri Huton,
 di- Bau-Bau.
 No. : S/PKB/58.
 Lampiran: 1.
 Perihal: Kebutuhan kader Pasang Pradja untuk wilayah Marunene.-

Bapak K.P.P.A. Aug. 7 1/2 Pak Reskor H. Bapa' Hegeri Huton Indris 21 2/2 Minita ketemuang/buata pengalabaan 20/8/58 Radjini Hut. Tenggara R.H. 20/8

Dengan hormat.

Menghubungi surat kami tanggal 19 Djuni 1958 No.7/ARS/Stn/58, begitupun memajukan tembakian surat Kepala Distrik Poleang Marunene tanggal 30 Djuni 1958 No.162/4.6 dan surat Kepala Distrik Poleang Bugis tanggal 5 Djuli 1958 No.147/A.6 perihal tersebut, maka bersama ini dipertadapkan kehadiran Bapak selinan surat direktur K.P.P. Bag. B Malang tanggal 10 Djuli 1958 No.692/23, dimana kepada kami diareankan agar tjalen jang kami kemukakan dalam surat kami tersebut diatas dapat mengadjukan permohonan kepada Bapa' Gubernur Sulawesi.

Berhubung dengan perihal tersebut diatas dan cepandjang kami denger bahwa jang bersangkutan juga sudah memajukan permohonan kepada Bapa', maka terdoronglah sekali lagi bagi kami tampil menghadap kedepan Bapa'2 seraja mengharapakan bantuan dan sokongan Bapa'2 semoga apa jang ditjita-tjitakan itu dapat tertjapai adanja.

Kami sangat tertarik dengan hal ini, ota dan lain bahwa Saudara Saachtier Thalhu sebagai oknum jang kami andjurkan itu disamping menurut pendapat kami memenuhi syarat-syarat sebagaimana dibentangkan dalam surat direktur K.P.P. Bag. B Malang tersebut diatas, djuga jang bersangkutan bersedia untuk ditempatkan diwilayah Poleang Rumbia, semungguhja suatu keuntangan dan kebanggaan kelak bagi wilayah Marunene jang dapat melahirkan seorang tenaga Pasang Pradja jang akan disorehi tugas pertama dan keempatjajuan samping wilayah-seuinja itu dimana ia dibutuhkan tenaganja, baik oleh Pemerintah maupun oleh rakjat tentunja.

Sekian diiringi terima kasih.-

A.n. P... Bunun Keluarga Marunene
 Huton Bau-Bau.



TERBUKAN + lampiran dikirim dengan hormat kepada:
 1. Jth. Bapa' Gubernur Sulawesi di Makassar.
 2. " Bapa' Hegeri Koordinator Sul. Sel. di Makassar.
 3. A R S I P.-

KEMALA DAHAN SULAWESI TENGGARA
DAU - PAU .-

REKAM SIARAN
No. Siaran: 18-5-12
Tanggal: 10/11/59

10/11/59
No. dan, 10/11/59

No. dan 10/107/16.
Lampiran: 1.-
MURAH: Garuda Rakjat Koronera
di Pulau Makasar.-

Mengikuti
11
11
11

Menarik surat Soelara terakhir tanggal 10 Maret 1959 No. Pem. 1/13/RK/ST, bersama ini disampaikan dan ini surat kepada Saudara selinga surat kami kepada Gubernur Sulawesi tertanggal 10 April 1959 No. Pem 10/113/16, mengenai peredaran yang berupa dengan ini, yang untuk dijelaskan diperlihatkan Soelara menuliskan.
Kira-kira dengan penjelasan yang dikemukakan dalam lampiran surat kami ini, maka maksud surat Soelara telah diteliti dengan ini telah dipenuhi dan dianggap selesai.-



Kepala Daerah Sulawesi Tenggara,
(*M. Manan*)
(DRS LA. JDD MANAN).-

Kepada
Residat Koordinator Sulawesi Selatan
di
MAKASSAR.-

4. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA,
KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka perlu dimekarkan;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA
UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang.
3. Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Bau-Bau berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 144

5. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

**UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999**

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
2. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
3. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.



Pasal 133

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.

Pasal 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1999 NOMOR 60

6. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) dalam Daerah.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 20 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN
STRATEGIS DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B) DALAM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) merupakan salah satu potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa Kabupaten Bombana merupakan daerah yang memiliki Deposit Tambang Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) yang sangat potensial untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Rakyat Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) Dalam Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3168);
 7. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 535.K/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
27. Surat Edaran Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor 008.E/84/DJG/2004 tentang Pemberlakuan Besarnya Tarif Iuran Tetap, Iuran Eksploitasi, Iuran Eksploitasi/Produksi (Royalty) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003;
28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B) DALAM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana.
6. Instansi Terkait adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Bombana yang berhubungan langsung dengan Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
7. Tim adalah Tim Pertimbangan Pemberian Pengelolaan Pertambangan yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pertambangan Rakyat adalah Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan a dan b) yang dilakukan oleh rakyat secara kecil-kecilan atau secara

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000., (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Bombana;

Ditetapkan di R u m b l a
pada tanggal, 16- 12 - 2008

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

Diundangkan di R u m b l a
pada tanggal, 22 - 12- 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 010 072 339

7. Naskah Kada (Naskah Cerita, Transkripsi dan Terjemahan)

CONTOH NASKAH KADA

Naskah Cerita, Transkripsi, dan Terjemahan Teks *Kada*Judul: *Tongki Puu Wonua, Tamano Moronene*

Sumber Naskah dan Terjemahan : Darman. T

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Tongki puu wonua</i> | Penguasa daerah |
| <i>Tamano Moronene</i> | pahlawan Moronene |
| <i>nta lako meoanu</i> | akan pergi berperang |
| <i>Bilangiano Kila</i> | Cahaya Kilat |
| <i>5 Lintuano Berese</i> | Suara Guntur |
| <i>boboiho tuaino</i> | memanggil adiknya |
| <i>Tongki puu wonua</i> | penguasa daerah |
| <i>Tamano moronene</i> | pahlawan Moronene |
| <i>tenao lako moala parewano</i> | menyuruh pergi mengambil peralatannya |
| <i>10. leumo parewa</i> | setelah datang alat |
| <i>rentau taano</i> | menarik parangnya |
| <i>pandangano, perereino</i> | pedangnya, perisainya |
| <i>nta lakoomo tetiinapa</i> | akan berangkat sampai ditambatan |
| <i>sibulako bangkano</i> | mendorong perahunya |
| <i>15. mepandarai nambo</i> | di kedalaman batas rumput laut |
| <i>metompa ilabusa</i> | berhenti di tempat berlubuh |
| <i>susuka halu ropa</i> | bergeser delapan depa |
| <i>mekendarako</i> | melompatlah |
| <i>tuuna, tepentade</i> | jatuh, berdiri |
| <i>20. konsorei bangkano</i> | keanjungan perahunya |
| <i>kai lako bangkano</i> | hingga berjalan perahunya |
| <i>Tongki puu wonua</i> | penguasa daerah |
| <i>Tamano moronene</i> | pahlawan Moronene |
| <i>kanadaa dare-dare</i> | ibarat alat penangkap ikan |
| <i>25. welia pinelonto</i> | jangkar penyeimbang |
| <i>keasa oleo lako bangkano</i> | setelah sehari jalan perahunya |
| <i>ialu lako bangkano</i> | delapan hari jalan perahunya |
| <i>kai poonto wita</i> | hingga melihat tanah (negeri) |
| <i>tolen kabossi</i> | bunga pepaya |
| <i>30. teleu bangkano</i> | sampai perahunya |
| <i>Tesandarako</i> | tersandarkan |
| <i>labuano nigora</i> | pada pelabuhan |
| <i>nambo ni haulili</i> | rumput laut tersedot berputar |
| <i>metihakomo</i> | turunlah ia |
| <i>35 Tongki puu wonua</i> | penguasa daerah |
| <i>Tamano moronene</i> | pahlawan Moronene |
| <i>nta lolakoomo</i> | akan berangkatlah |

teleu i Tangkeno
kotiro-tiroo wonuana
 40. *Bilangiano kila*
datangasa sano
ndou'ano
Lintuano Berese
mewangu sako lolako
 45. *teti wonuano*
pongkino gandano
Bilangiano Kila
Lintuano Berese
koripua kongko miano
 50. *teti lonto duano*
Mewuatako
laika tumpumani
aweriako dubano
memai-mai hondo
 55. *motui nkohomo*
mokontiho
i wawono wonuano
Bilangiano Kila
tiimo kato pe'o taano
 60. *metihakomo*
helamo taano
pandangano, kinalawano
kando pomaani
halu ropa iaa
 65. *nta pinoko'alano*
Tongki puu wonua
Tamano Moronene
peti-petiropaa
pitu ropa iaa
 70. *yo mokole ntumoka*
mokole ntumoule
ndoleu tepo'awa
sampea ntonga'ano
tila mengkenaano
 75. *pada mewosu ntaa*
merasai mponae
simbau ngkikila'o
pada weweahaa
lumolinda'o ntaa
 80. *lumese mponae*
lumolinda sambaho
tetanda marou'o
kando asa oleo

sampai di Tangkeno
 melihat ke bawah daerahnya
 Cahaya Kilat
 yang sementara
 perta minum
 Suara Guntur
 berdirilah berjalan
 sesampai di daerahnya
 membunyikan gendangnya
 Bilangiano Kila
 Lintuano Berese
 memanggil berkumpul orang
 sampai di persembunyiannya
 naiklah
 rumah tempat istirahatnya
 mengipaskan bajunya
 mengering-neringkan keringat
 keringlah sudah
 menantang
 di atas daerahnya
 Cahaya Kilat
 turunlah lalu kita berperang
 turunlah ia
 dengan parangnya
 pedangnya, perisainya
 lalu mereka berperang
 delapan depa dia
 akan diambilnya
 penguasa daerah
 pahlawan Moronene
 masih mengukur lagi
 tujuh depa dia
 yakni raja yang mencintai
 raja yang ingin bertunangan
 mereka datang bertemu
 sampai di pertengahannya
 tempat bagi keduanya
 sama-sama mengibaskan parang
 mengibaskan dengan parang
 sama seperti kilat
 sama-sama membara
 terpentallah parang
 lantang parang
 terpentah maka sujud
 tergelincir takluk
 lalu mereka sehari


tolomeano wula
wuleleno wotiti
kaluku i ohora
 225. *ni'i i wiwi lere*
nabesa ntangasa
mekokonaimoo
wua salaka nggilo
wua ngkeu libara
 230. *kaluku ngkinese 'u*
ni'i nirompoi
totolomea ntonde
longa 'ompaiyasa
kau pontibo 'ako
 235. *montara 'usaako*
nde'e nta dungku bintaho
teleu bungkuho
nde'e ntowa lulio
dio kolumpecho?
 240. *hii lou mpependa*
roraeb mbuleano
ala bulihano
kau pontibo 'ako
tukaka, bintaaku kakak,
 245. *ntowa bungkuhaku*
kusauri okidi
kuha wuri-wuri
naku da'apo, ntowa
tela mohoridi
 250. *mo'anamea ntama*
yahoo nta nilarou
nta pinehawa'u
ka'asi kadohongku
kara-karasaingku
 255. *naku da'apo pande'o*
tukaka, to'orio
, alamui Bombana
witai Moronene
die pande'o sala
 260. *to'orio ruruho*
kau pontibo 'ako
die nta bintaaku
ntowa bungkuhaku
sau da'a ada'aku
 265. *ntowa oliwiaku*
kau nte'o ontoho
pendua motetewe pinanga

kembangnya bulan
 bunganya bulan
 kelapa di daerah pelabuhan
 kelapa di pinggir alang-alang
 melimpah ruah sementara
 bersamaan pula
 berbuah perak mengkilat
 berbuah pohon lebat
 kelapa yang kau lindungi
 kelapa yang kau pertahankan
 berbunga kaca
 berbunga cermin
 kau tiba-tiba
 dan terus
 lantas akan sampai meninggalkannya
 sampai membelakanginya
 lantas saudara lupa
 itu melupakannya
 lagi pula
 kalau diingat lagi
 memikirkan kembali
 kau tiba-tiba
 tinggalkan saya
 saudara membelakangi saya
 saya terlalu kecil
 saya teramat kecil
 saya belum, saudara
 tumbuh menjadi pangeran
 menjadi putra raja
 itulah akan kau ingat
 akan kau kasihani
 kasihan penderitaanku
 kesengsaraanku
 saya belum mengetahui
 kakak, mengetahui
 daerah di Bombana
 tanah di Moronene
 ini mengetahui jalan
 mengetahui jalannya
 kau tiba-tiba
 akan meninggalkan saya
 saudara membelakangiku
 tidak menasehati saya
 saudara menasehatiku
 kau lihatlah
 dua kali dia makan siri

inolu ntangkoriu
pomali-malincu
dio ngkikitoongku
 915. *nta dahangku sangkeko*
die tealohico
hicu ari tealo
montoria hakoko
pinchoro ngkale'u
 920. *patande bolusu'u*
dahoo kai daa
nde'e raa alaho
bahagia ntondano
inolu ntangkurino
 925. *sorongano nawano*
kompeno penaano
dahoo kai daa
nde'e taha huu'o
dahoo lambitako
 930. *moko i muanaho*
mewatahako lako
lako nunu'o dopi
tundurio pa'ota
wawo mpa'ota ngkale
 935. *wawo dopi bolusu*
kai leu nunu'o
bantaleleno raha
luenono ngkamali
lako mototuiho
 940. *sauwana masigi*
baluara wulaa
mokonteala taha
otu masigi nggilo
baluara wulaa
 945. *tealo tabelako*
gala-gala mpadoma
toriki mpaisa
dahoo nta nilauno
nta nilasarakono
 950. *tealo tabelako*
maedani untede
wotutu olimpopo
hii daa moo'ia
tuaino i ndau
 955. *yo dosono lipu*
pepeleno wonua
rua totaarako

jimat ramalanmu
 untuk peganganku
 simpan sebagai pusaka
 akan saya mengenang engkau
 ini mengingatmu
 bahwa saya pernah singgah
 menjagakanmu
 tempat istirahat kuninganmu
 balai-balai kuninganmu”
 kemudian hingga ia
 lantas ia mengambil
 ajimat sandarannya
 jimat ramalannya
 peti nyawanya
 keranjang nafasnya
 kemudian hingga ia
 lantas ambil yang tergantung
 kemudian meletakkan
 di sebelah kanan
 berangkatlah pergi
 berjalan ikuti papan
 mengikuti pembatas ruangan
 pembatas ruangan kuningan
 atas papan kuningan
 hingga datang mengikutinya
 di ruangan istana
 di aula kebesaran
 berjalan menuju
 ke tangga ruangan atas
 berhiaskan emas
 menuju ke atas
 ujung ruangan atas yang berkilauan
 berhiaskan emas
 lewat menggeser
 dinding-dinding jendela
 dinding kaca
 kemudian akan seterusnya
 akan meneruskannya
 lewat menggeserkan
 kelambu berkelap-kelip
 kelambu bintang
 di mana ia berada
 adiknya itu pangeran
 yakni datuknya negeri
 pelindungnya daerah
 dari bawah ia mengangkat

8. Gambar/foto Ardin Sarewo menyerahkan aspirasi pembentukan daerah otonon Kabupaten Bombana, kepada Anggota DPR RI Hamdan Zoelva



Sumber: Moronene Pos, No. 1 Tahun ke-1, Edisi Oktober 2002.

9. Gambar/foto sosialisasi pembentukan Kabupaten Bombana



Sumber: Moronene Pos, No. 1 Tahun ke-1, Edisi Oktober 2002.

10. Gambar/foto panitia pemekaran wilayah Kabupaten Bombana berfoto bersama se usai Sidang Paripurna DPRD Kab. Buton



Sumber: Koleksi pribadi Anton Ferdinan, S.Pd.

11. Gambar/foto panitia pemekaran wilayah Kabupaten Bombana berfoto bersama se usai Sidang Paripurna DPRD Kab. Buton



Sumber: Koleksi pribadi Anton Ferdinan, S.Pd

12. Gambar/foto pengurus BP3KM (Badan Pengurus Persiapan Pembentukan Kabupaten Moronene) se usai diterima oleh Bupati Buton



Sumber: Koleksi pribadi Anton Ferdinan, S.Pd.

13. Gambar/foto sosialisasi kepada masyarakat perihal pembentukan Kabupaten Bombana



Sumber: Moronene Pos, No. 5 Tahun ke-2, Tahun 2003.

14. Gambar/foto H. Achmad Basyir, salah satu tokoh Moronene dan juga salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Bombana



Sumber: Koleksi pribadi Anton Ferdinan, S.Pd.

15. Gambar/foto masyarakat Bombana mendemo Bupati Buton tentang permasalahan pemekaran wilayah Kab. Bombana



Sumber: Koleksi pribadi Anton Ferdinan, S.Pd.

16. Gambar/foto salah satu sudut dari daerah Kab. Bombana, awal pemekaran daerah ini (Pelabuhan Laut dan Tugu Pahlawan)



Sumber: Koleksi pribadi penulis.